



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DORIN TETELEPTA alias OLIN**;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hallong, RT 019/RW 07 Kec. Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S1
(tamat/berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama **NOVITA JULLIE SOPLANIT SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat **NOVITA JULLIE SOPLANIT SH & Rekan** di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Piere Tenderan, Ambon sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon no.35/2010 tertanggal 14 Januari 2020;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon , Nomor 484/Pid,B/2019/PN Amb , tanggal 18 November 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484 ., tanggal 19 November 2019 , tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DORIN TETELEPTA alias OLIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN YANG DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (Lima puluh empat) lembar Nota penjualan belum lunas berwarna kuning milik PT. Candi Suli Mitra Sejati

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi/korban sdri. FIONA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

Halaman 2 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KeSatu

----- Bahwa ia terdakwa **DORIN TETELEPTA alias OLIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus namun dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, sekitar waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, bertempat di PT. Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli, kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Candi Suli Mitra Sejati dan menjabat sebagai karyawan Administrasi serta merangkap sebagai pelayanan konsumen dan telah bekerja sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa PT. Candi Suli Mitra Sejati bergerak di bidang pemasaran berupa Oksigen dan LPG ke konsumen, dengan sistem kerja yaitu pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati selaku produsen menyalurkan Oksigen dan LPG kepada konsumen yang memesan kemudian pihak konsumen kemudian membayarkan sesuai dengan nilai nominal tagihan barang yang dibeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara transfer langsung ke PT. Cand Suli Mitra Sejati ataupun melakukan pembayaran secara cash/tunai maupun kredit melalui terdakwa selaku karyawan yang juga merangkap tugas untuk mengelola pengeluaran belanja perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa adapun mekanisme barang Oksigen dan tabung Gas LPG yang keluar dari gudang untuk didistribusikan ke konsumen yaitu ; ketika konsumen memesan barang (Oksigen dan tabung Gas LPG) kemudian terdakwa lalu membuat nota penjualan perhari setelah itu barang diantarkan kepada pihak konsumen dan kemudian konsumen yang langsung membayar cash akan diberikan nota pelunasan dan uang tersebut kemudian diserahkan langsung dari konsumen kepada terdakwa dan

Halaman 3 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya terdakwa yang menguasai uang penjualan tersebut sesuai ketentuan perusahaan akan menyetorkan kepada pihak Keuangan dan nantinya disetorkan Nomor ke Rekening PT. Candi Suli Mitra Sejati, namun apabila pihak konsumen yang membeli dengan cara kredit ataupun hutang maka yang akan dibuatkan nota terhutang dan menjadi arsip nota hutang untuk pihak perusahaan adalah nota berwarna kuning.

- Bahwa seiring berjalannya waktu ketika dilakukan rapat perusahaan pada bulan Februari tahun 2019 dari hasil Audit keuangan ditemukan adanya tunggakan pembayaran dari beberapa konsumen yang belum melunasi hutang ke PT. Candi Suli Mitra Sejati sehingga pihak perusahaan melarang untuk menjualkan lagi Oksigen dan Tabung gas LPG 12 Kg kepada beberapa konsumen tersebut yakni :

1. Dapur Rindam SULI dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 28.855.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penjualan tabung Gas LPG uk 12 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung
2. PT. Wainibe Wood Industries (WWI) dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 202 (dua ratus dua) oksigen, tabung LPG uk 12 kg sebanyak 16 (enam belas) dan , tabung LPG uk 50 kg sebanyak 5 tabung.

Total tunggakan hutang seluruhnya adalah Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa ketika kedua konsumen tersebut tersebut ingin memesan/membeli kembali Oksigen dan tabung Gas LPG ke pihak Perusahaan namun ditolak dengan alasan masih adanya tunggakan hutang yang belum dibayar oleh kedua pihak sehingga pihak konsumen dan kemudian Pihak perusahaan melakukan cross chek langsung dengan konsumen dari Dapur Rindam Suli dan PT Wainibe Wood Industries dan ternyata kedua pihak tersebut telah melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.
- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui bahwa pihak konsumen telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa kemudian pihak perusahaan lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli telah mengalami kerugian materiil sebesar ± **Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KeDua :

Bahwa ia terdakwa **DORIN TETELEPTA alias OLIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus namun dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, sekitar waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019, bertempat di PT. Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli, kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Candi Suli Mitra Sejati dan menjabat sebagai karyawan Administrasi serta merangkap sebagai pelayanan konsumen dan telah bekerja sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa PT. Candi Suli Mitra Sejati bergerak di bidang pemasaran berupa Oksigen dan LPG ke konsumen, dengan sistem kerja yaitu pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati selaku produsen menyalurkan Oksigen dan LPG kepada konsumen yang memesan kemudian pihak konsumen kemudian membayarkan sesuai dengan nilai nominal tagihan barang yang dibeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara transfer langsung ke PT. Cand Suli Mitra Sejati ataupun melakukan pembayaran secara cash/tunai maupun kredit melalui terdakwa selaku karyawan yang juga merangkap tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola pengeluaran belanja perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Candi Suli Mitra Sejati.

- Bahwa adapun mekanisme barang Oksigen dan tabung Gas LPG yang keluar dari gudang untuk didistribusikan ke konsumen yaitu ; ketika konsumen memesan barang (Oksigen dan tabung Gas LPG) kemudian terdakwa lalu membuat nota penjualan perhari setelah itu barang diantarkan kepada pihak konsumen dan kemudian konsumen yang langsung membayar cash akan diberikan nota pelunasan dan uang tersebut kemudian diserahkan langsung dari konsumen kepada terdakwa dan nantinya terdakwa yang menguasai uang penjualan tersebut sesuai ketentuan perusahaan akan menyetorkan kepada pihak Keuangan dan nantinya disetorkan Nomor ke Rekening PT. Candi Suli Mitra Sejati, namun apabila pihak konsumen yang membeli dengan cara kredit ataupun hutang maka yang akan dibuatkan nota terhutang dan menjadi arsip nota hutang untuk pihak perusahaan adalah nota berwarna kuning.
- Bahwa seiring berjalannya waktu ketika dilakukan rapat perusahaan pada bulan Februari tahun 2019 dari hasil Audit keuangan ditemukan adanya tunggakan pembayaran dari beberapa konsumen yang belum melunasi hutang ke PT. Candi Suli Mitra Sejati sehingga pihak perusahaan melarang untuk menjualkan lagi Oksigen dan Tabung gas LPG 12 Kg kepada beberapa konsumen tersebut yakni :
 1. Dapur Rindam Suli dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 28.855.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penjualan tabung Gas LPG uk 12 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung
 2. PT. Wainibe Wood Industries (WWI) dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 202 (dua ratus dua) oksigen, tabung LPG uk 12 kg sebanyak 16 (enam belas) dan , tabung LPG uk 50 kg sebanyak 5 tabung.

Total tunggakan hutang seluruhnya adalah Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa ketika kedua konsumen tersebut tersebut ingin memesan/membeli kembali Oksigen dan tabung Gas LPG ke pihak Perusahaan namun ditolak dengan alasan masih adanya tunggakan hutang yang belum dibayar oleh kedua pihak sehingga pihak konsumen dan kemudian Pihak perusahaan melakukan cross chek langsung dengan konsumen dari Dapur Rindam Suli

Halaman 6 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT Wainibe Wood Industries dan ternyata kedua pihak tersebut telah melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui bahwa pihak konsumen telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa kemudian pihak perusahaan lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli telah mengalami kerugian materiil sebesar ± **Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EBAN SABRATA Alias EBAN (saksi/korban)**, telah dipanggil secara berturut turut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dengan Alasan sementara berada di Luar Negeri (surat keterangan terlampir). Bahwa oleh karena keterangan saksi telah dikuatkan dengan Berita Acara Sumpah dan atas ijin Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo selanjutnya dibacakan BAP saksi korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi/korban tahu dan mengerti dihadapkan dalam pemeriksaan Polisi sehubungan dengan perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan.
- Bahwa dalam perkara pidana tersebut diatas korbannya yaitu saksi/korban selaku pimpinan pada Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati dan terdakwaanya yaitu saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN sedangkan yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi yaitu saudara AGUSTINUS LATUPEIRISSA Alias AGUS, saudara JUNARTI ODE JUANA Alias NATI dan saudara RODESCO NUSALY Alias RUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pidana tersebut diatas terjadi pada hari saksi/korban sudah lupa dan tanggal juga saksi/korban lupa namun pada bulan Februari 2019, sekitar jam 14.00 Wit, yang bertempat di Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa saksi/korban kenal persis dengan terdakwa DORIEN TETELPETA Alias OLIN karena ia adalah karyawan saksi/korban di Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati dan pekerjaannya sebagai karyawan di bagian Administrasi pada Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati, namun saksi/korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi/korban yaitu sebagai Direktur pada Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati, dan saksi/korban di angkat berdasarkan dari pihak Perusahaan sendiri sejak tanggal dan bulan saksi/korban sudah lupa namun yang saksi/korban ingat sekitar tahun 2013 sejak Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati didirikan.
- Bahwa dari pihak Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati selaku produsen memasukan barang yang berupa Oksigen dan LPG ke konsumen setelah itu dari pihak konsumen membayarkan sesuai dengan nilai nominal tagihan barang tabung Oksigen dan tabung LPG, setelah itu pihak perusahaan tersebut akan mengecek bukti transfer atau bukti setor di rekening Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati apakah sudah dimasukan ke rekening perusahaan ataukah belum.
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN adalah uang.
- Bahwa jumlah uang tagihan yang digelapkan terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN yaitu sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peristiwa tindak pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan yang saksi/korban maksudkan diatas adalah terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN tidak menyetor uang tagihan dari konsumen ke rekening Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati namun dipakai untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa uang tersebut milik saksi/korban (EBAN SABRATA Alias EBAN) pada Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa awalnya terdakwa sewaktu awal bulan Februari tahun 2019 dalam rapat bulanan perusahaan diketahui bahwa ada konsumen yang belum melunasi utang ke Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati, tetapi konsumen tersebut ingin membeli isi tabung Oksigen dan pihak Perusahaan PT.Candi

Halaman 8 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suli Mitra Sejati melarang pembelian isi tabung Oksigen tetapi dari pihak konsumen bisa memberikan bukti transfer untuk pembayaran utang tersebut dan setelah pihak Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati mengecek ternyata uang tagihan tersebut sudah dipakai atau digelapkan oleh terdakwa untuk keperluan atau kepentingan pribadinya dan terdakwa tidak menyetor ke rekening Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.

- Bahwa jumlah konsumen sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu Dapur Rindam Suli dan PT.Waenibe Wood Industries (WWI), dimana untuk Dapur Rindam Suli terdakwa telah menerima uang tagihan dari Dapur Rindam Suli yaitu sebesar Rp.28.855.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk penyetoran barang berupa tabung LPG dengan ukuran 12 Kg, dan terdakwa telah menerima uang tagihan dari PT.Wainibe Wood Industries (WWI) sebesar Rp.34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk penyetoran barang berupa tabung Oksigen dan tabung LPG sehingga jumlah total keseluruhan yang terdakwa pakai atau gelapkan yaitu sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang tagihan yang adalah milik Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati yaitu terdakwa mengambil uang tagihan dari 2 (dua) konsumen dimana terdakwa memberikan barang berupa Oksigen maupun LPG ke 2 (dua) konsumen sesuai dengan permintaan konsumen dan terdakwa menyalurkan barang berupa tabung Oksigen dan tabung LPG ke masing – masing konsumen sesuai dengan jumlah dari permintaan konsumen dan terdakwa yang adalah pegawai atau karyawan bagian administrasi pada Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati memberikan barang sesuai dengan harga barang yang di setor ke masing – masing konsumen, dan terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari masing – masing konsumen tersebut dan terdakwa tidak menyetor uang tagihan tersebut ke rekening perusahaan namun terdakwa telah memakai uang tagihan tersebut untuk kepentingan atau keperluan pribadinya.
- Bahwa maksud secara pastinya terdakwa menggunakan uang tagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dapat saksi/korban perlihatkan bukti – bukti tersebut yaitu Nota Penjualan Belum Lunas yang berwarna kuning dari pihak Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati, dimana untuk Dapur Rindam Suli lengkap yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan untuk PT.Waenibe Wood Industries (WWI) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar namun masih kurang 1 (satu) lembar nota penjualan yang tercecer hingga yang tersisa 25 (dua

Halaman 9 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) lembar dan rekapan penjualan belum lunas dari 2 (dua) konsumen masing – masing yaitu Dapur Rindam Suli dan PT.Waenibe Wood Industries (WWI).

- Bahwa saksi/korban tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN menggelapkan uang tagihan yang di terima dari masing – masing konsumen ke pihak Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa selain 2 (dua) konsumen diantaranya Dapur Rindam Suli dan PT.Wainibe Wood Industries (WWI) yaitu yang terdakwa gelapkan uang tagihan tersebut belum disetor ke rekening perusahaan ada juga konsumen yang lain seperti Rumah Sakit Hative (Otto Kwik), Rumah Sakit Bhakti Rahayu, RSUD Masohi, Swalayan Indomaret, Bapak Trisno dan Tawiri Ponton namun untuk konsumen – konsumen ini selain 2 (dua) konsumen diatas sudah di setor oleh terdakwa ke rekening perusahaan tersebut.
- Bahwa terdakwa memang sudah pernah membayar uang tagihan kepada pihak perusahaan yang terdakwa pakai atau gelapkan sebesar Rp.81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing – masing konsumen seperti Rumah Sakit Hative (Otto Kwik), Rumah Sakit Bhakti Rahayu, RSUD Masohi, Swalayan Indomaret, Bapak Trisno dan Tawiri Ponton namun untuk yang ke 2 (dua) konsumen yaitu Dapur Rindam Suli dan PT.Wainibe Wood Industries (WWI) terdakwa belum menyetor ke rekening perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi/korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan Perusahaan PT.Candi Mitra Sejati atas perbuatan terdakwa sehingga saksi/korban EBAN SABRATA Alias EBAN merasa tidak puas dan dirugikan, dan kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap Keterangan saksi/korban yang telah dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

2. JUNARTI ODE JUANA Alias NATI, saksi telah hadir pada persidangan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan.
- Bahwa peristiwa Penipuan Dan Atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah.

Halaman 10 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN namun tidak ada hubungan keluarga di antara kami.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah PT.Candi Suli Mitra Sejati milik saudara EBAN SABRATA Alias EBAN sedangkan yang menjadi terdakwanya adalah saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- Bahwa terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa uang hasil penjualan tabung gas LPG dan tabung Oksigen milik korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Cnadi Suli Mitra Sejati yang terdakwa terima dari dua pelanggan antara lain PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD.
- Bahwa saksi mengetahuinya peristiwa penggelapan yang terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan terhadap korban saat itu yakni ketika ada salah seorang karyawan yang tidak saksi kenal dari PT.Wanibe Wood Industries (WWI) datang ke kantor / perusahaan menolaknya di karenakan masih banyak hutang yang belum di lunasi selanjutnya salah seorang karyawan dari perusahaan Wanibe Wood Industries (WWI) tersebut mengatakan kepada kami pihak perusahaan bahwa semua hutang telah di lunasi atau di bayarkan kepada terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah melakukan penggelapan uang milik korban saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan bukti perincian tersebut kepada pemeriksa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara penggelapan yang terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah menagih dan menerima uang pelunasan pembelian tabung gas LPG dan pengisian Oksigen dari 2 (dua) konsumen yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) masing – masing : PT.Wanibe Wood Industries (WWI) Sebesar Rp.34.280.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Dapur Rindam Suli TNI AD Sebesar Rp.28.855.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dari hasil penjualan 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg hasil penjualan 202 (dua

Halaman 11 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua) tabung Oksigen, 16 (enam belas) buah tabung LPG ukuran 12 Kg, uang tersebut terdakwa tidak pernah menyetor kepada korban atau pihak perusahaan melainkan terdakwa menggelapkan atau menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu sebab apakah sehingga terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN bisa sampai melakukan penggelapan uang sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) hasil penjualan tabung gas LPG dan pengisian Oksigen milik korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati saat itu.
- Bahwa uang sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN gelapkan saat itu sepenuhnya milik korban PT.Candi Suli Mitra Sejati dan bukan milik orang lain.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa penggelapan yang terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan ada juga orang lain yakni saudara AGUSTINUS LATUPEIRISSA dan saudara RODESCO NUSALY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan besar kerugian yang korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati alami akibat peristiwa penggelapan yang terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan saat itu adalah sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa tugas dan jabatan terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN pada PT.Candi Suli Mitra Sejati saat itu sebagai karyawan swasta di bagian Administrasi.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana penggelapan yang terdakwa saudara DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan terhadap korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dengan kronologis sebagai berikut yang mana awalnya saksi sedang berada di kantor PT.Candi Sulin Mitra Sejati selanjutnya ada salah seorang karyawan yang tidak saksi kenal dari PT.Wanibe Wood Industries (WWI) tersebut mengatakan kepada kami pihak perusahaan bahwa semua hutang telah dilunasi atau dibayarkan kepada terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN mendengar hal tersebut saksi lalu melaporkannya kepada pimpinan perusahaan saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selanjutnya kami dari pihak perusahaan melakukan pengecekan dan ternyata benar terdakwa

Halaman 12 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah menagih atau menerima uang pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) Dan Dapur Rindam Suli TNI AD selanjutnya terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan tersebut yang mana uang hasil pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan sebagai berikut PT.Wanibe Wood Industries (WWI) sebesar Rp.34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Dapur Rindam Suli TNI AD sebesar Rp.28.855.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg hasil penjualan 202 (dua ratus dua) tabung Oksigen, 16 (enam belas) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), karena tidak puas dengan perbuatan penggelapan yang terdakwa saat itu yang mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar maka pihak perusahaan dalam hal ini korban saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati mendatangi polsek salah satu gubernu melaporkan kejadian tersebut agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN pernah melakukan penggelapan uang hasil penulasan dari 7 (tujuh) pelanggan yakni Rumah Sakit Hative (Otto Kwik), Rumah Sakit Bahkti Rahayu, RSUD Masohi, Swalayan Indomaret, Bpk.Trisno, Rumah Sakit Tentara dan Tawiri Ponton sebesar Rp.81.250.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada pihak perusahaan dan di terima oleh pihak perusahaan atau pimpinan perusahaan yaitu saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selanjutnya ketika kami dari pihak perusahaan melakukan pengecekan pada konsumen atau pelanggan yang lain ternyata benar ada dua konsumen atau pelanggan lain yang terdakwa telah menerima uang pelubnasan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. **AGUSTINUS LATUPEIRISSA alias AGUS**, saksi telah hadir pada persidangan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan.

Halaman 13 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penipuan Dan Atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah. bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah PT.Candi Suli Mitra Sejati milik saudara EBAN SABRATA Alias EBAN sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- Bahwa terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa uang hasil penjualan tabung gas LPG dan tabung Oksigen milik korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Cnadi Suli Mitra Sejati yang terdakwa terima dari dua pelanggan antara lain PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD. bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan terhadap korban saat itu yakni ketika ada salah seorang pelanggan saudara LA RAHAMA dari instansi Dapur Rindam Suli TNI AD datang untuk melakukan pengisian tabung gas LPG selanjutnya ia dicegat oleh salah seorang karyawan saudari JUNARTI untuk tidak melakukan pengisian di karenakan masih ada hutang dari Dapur Rindam Suli TNI AD yang belum dibayarkan / dilunasi dari situlah saya mendengar saudara LA RAHAMA dari Dapur Rindam Suli TNI AD mengatakan bahwa semua hutang dari instansi Dapur Rindam Suli TNI AD telah di lunasi dan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah melakukan penggelapan uang milik korban / perusahaan yang dia terima dari pelanggan.
- Bahwa bukti perincian tersebut kami dari pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati serahkan kepada pemeriksa dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara penggelapan yang terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa hasil perincian uang dari kedua pelanggan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD yang mana perincian tersebut adalah hasil penagihan uang dari kedua pelanggan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD dan uang tersebut telah digelapkan oleh terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah menagih dan menerima uang pelunasan pembelian tabung gas LPG dan pengisian Oksigen dari kedua konsumen atau pelanggan yakni PT.Wanibe

Halaman 14 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) masing – masing PT.Wanibe Wood Industries (WWI) sebesar Rp.34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan dari instansi Dapur Rindam Suli TNI AD sebesar Rp.28.855.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG dengan ukuran 12 Kg hasil 202 (dua ratus dua) Oksigen, 16 (enam belas) buah tabung LPG dengan ukuran 12 Kg, uang tersebut terdakwa tidak pernah menyetor kepada korban melainkan terdakwa menggelapkan atau menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu sebab apakah sehingga terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN bisa sampai melakukan penggelapan uang sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) hasil penjualan tabung gas LPG dan pengisian Oksigen milik korban PT.Candi Suli Mitra Sejati saat itu.
- Bahwa uang sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN gelapkan saat itu sepenuhnya milik korban PT.Candi Suli Mitra Sejati dan bukan milik orang lain.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa penggelapan yang terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan ada juga orang lain yakni saudari JUNARTI ODE dan saudara RODESCO NUSALY.
- Bahwa besar kerugian yang korban PT.Candi Suli Mitra Sejati alami akibat peristiwa penggelapan yang terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan saat itu adalah sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa tugas dan jabatan terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN pada perusahaan PT.Candi Suli Mitgra Sejati saat itu sebagai karyawan di bagian Administrasi.
- Bahwa tugas dan jabatan saudara pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati saat ini adalah sebagai pengawas.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana penggelapan yang terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN lakukan terhadap korban PT.Candi Suli Mitra Sejati dengan kronologis sebagai berikut yang mana awalnya saksi sedang berada di kantor PT.Candi Sulin Mitra Sejati

Halaman 15 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada salah seorang karyawan yang saksi kenal bernama saudara LARA HAMA dari Instansi Dapur Rindam Suli TNI AD tersebut mengatakan kepada kami pihak perusahaan bahwa semua hutang telah dilunasi atau dibayarkan kepada terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN mendengar hal tersebut saksi saudari JUNARTI yang saat itu berada di tempat kejadian perkara langsung cegat dan tidak melakukan penjualan atau pengisian ulang gas LPG dikarenakan masih ada hutang dari Dapur Rindam Suli TNI AD dan dari situlah saksi mengetahui bersama saksi saudari JUNARTI bahwa terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah melakukan penggelapan terhadap uang penagihan dari jual atau isi ulang barang yang berupa tabung gas LPG kemudian saksi JUNARTI langsung melaporkannya kepada pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yang adalah saksi/korban dalam peristiwa tersebut lalu melaporkannya kepada pimpinan perusahaan saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selanjutnya kami dari pihak perusahaan melakukan pengecekan dan ternyata benar terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN telah menagih atau menerima uang pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) Dan Dapur Rindam Suli TNI AD selanjutnya terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan tersebut yang mana uang hasil pelunasan dari kedua konsumen atau pelanggan sebagai berikut PT.Wanibe Wood Industries (WWI) sebesar Rp.34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Dapur Rindam Suli TNI AD sebesar Rp.28.855.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 139 (seratus tiga puluh sembilan) buah tabung LPG ukuran 12 Kg hasil penjualan 202 (dua ratus dua) tabung Oksigen, 16 (enam belas) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), karena tidak puas dengan perbuatan penggelapan yang terdakwa saat itu yang mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar maka pihak perusahaan dalam hal ini korban saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati langsung mendatangi polsek salah satu gubna melaporkan kejadian tersebut agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa setahu saksi terdakwa saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN pernah melakukan penggelapan uang hasil penulasan dari 7 (tujuh) pelanggan yakni Rumah Sakit Hative (Otto Kwik), Rumah Sakit Bahkti Rahayu, RSUD Masohi, Swalayan Indomaret, Bpk.Trisno, Rumah Sakit

Halaman 16 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara dan Tawiri Ponton sebesar Rp.81.250.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada pihak perusahaan dan di terima oleh pihak perusahaan atau pimpinan perusahaan yaitu saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selanjutnya ketika kami dari pihak perusahaan melakukan pengecekan pada konsumen atau pelanggan yang lain ternyata benar ada dua konsumen atau pelanggan lain yang terdakwa telah menerima uang pelunasan yakni PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan Dapur Rindam Suli TNI AD.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. **RODESCO NUSALY alias RUDI**, saksi telah hadir pada persidangan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan.
- Bahwa peristiwa Penipuan Dan Atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah PT.Candi Suli Mitra Sejati milik saudara EBAN SABRATA Alias EBAN sedangkan yang menjadi terdakwanya adalah saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN karena saksi dan terdakwa adalah rekan kerja di Perusahaan PT Candi Suli Mitra Sejati dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan bersangkutan, sedangkan saksi/korban EBAN SABRATA Alias EBAN saksi juga kenal karena beliau adalah pimpinan saksi pada Perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati sebagai karyawan bagian kepala produksi dan tugas saksi sehari – hari mengecek kalau tabung Oksigen maupun tabung LPG di setor ke pihak konsumen jika konsumen tersebut membeli, dan saksi sudah bekerja di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati sudah 5 (lima) tahun
- Bahwa terdakwa DORIEN TETELETA Alias OLIN mempunyai jabatan sebagai karyawan di bagian administrasi pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dan tugas keseharian terdakwa adalah sebagai karyawan administrasi yang membuka nota pembeli dari pihak konsumen manakalah dari pihak konsumen yang ingi membeli tabung Oksigen maupun tabung LPG.

Halaman 17 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat tentang peristiwa tersebut namun saksi mendengar dari saksi/korban yaitu saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yang mengatakan bahwa terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN sudah memakai atau menggelapkan uang perusahaan
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pidana ini adalah uang.
- Bahwa uang yang dipakai atau digelapkan oleh terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN yaitu sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik/kepunyaan saudara EBAN SABRATA Alias EBAN yang adalah pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dan bukan milik/kepunyaan terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- Bahwa peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi maksudkan diatas adalah terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN mengambil atau memakai uang yang disetor oleh pihak konsumen ke pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dan terdakwa tidak menyetor uang tagihan dari konsumen ke rekening perusahaan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang tagihan yang adalah milik saksi/korban yang adalah pimpinan Perusahaan PT.Candi Suli Mtra Sejati yaitu terdakwa mengambil uang tagihan dari konsumen dimana terdakwa awalnya memberikan atau menyetor barang berupa Oksigen maupun LPG ke pihak konsumen sesuai dengan permintaan konsumen dan terdakwa menyetor barang berupa tabung Oksigen maupun tabung LPG ke masing – masing konsumen sesuai dengan jumlah dari permintaan konsumen dan terdakwa yang adalah karyawan bagian administrasi pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati memberikan barang tersebut sesuai dengan harga barang yang di setor ke masing – masing konsumen, dan terdakwa mengambil uang hasil tagihan dari masing – masing konsumen tersebut dan terdakwa tidak menyetor uang tagihan tersebut ke perusahaan namun terdakwa telah memakai uang tagihan tersebut untuk kepentingan atau keperluan pribadinya. bahwa pihak konsumen yang menyetor uang untuk membeli tabung Oksigen maupun tabung LPG dari pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati adalah Dapur Rindam dan PT.Wainibe Wood Industries (WWI).
- Bahwa selain ke 2 (dua) konsumen yang terdakwa pakai atau gelapkan uang tagihan tersebut ada juga konsumen yang lain yaitu, Rumah Sakit Hative,Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Rumah Sakit Masohi,Swalayan Indomart, Bapak Trisno, Tawiri Ponton dan Rumah Sakit Tentara namun kesemuanya ini

Halaman 18 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menggantikan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dengan total keseluruhan sebesar Rp.81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memang sudah pernah membayar uang tagihan kepada pihak perusahaan yang terdakwa pakai atau gelapkan sebesar Rp.81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing – masing konsumen seperti Rumah Sakit Hative (Otto Kwik), Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Rumah Sakit Tentara, RSUD Masohi, Swalaya Indomaret, Bapak Trisno, Tawiri Ponton, namun untuk yang ke-2 (dua) konsumen yaitu Dapur Rindam dan PT.Wainibe Wood Industries (WWI) belum di setor ke rekening perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati sebesar Rp.63.135.000,- (Enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. **HAMDANY alias DANY**, saksi telah hadir pada persidangan dan telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan.
- Bahwa peristiwa Penipuan Dan Atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun di bulan Februari 2019, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah PT.Candi Suli Mitra Sejati milik saudara EBAN SABRATA Alias EBAN sedangkan yang menjadi terdakwa adalah saudari DORIEN TETELEPTA Alias OLIN.
- bahwa saksi tidak melihat tentang peristiwa tersebut dan saksi tidak berada di tempat kejadian perkara namun saksi mendengar atau mengetahui dari saksi/korban EBAN SABRATA Alias EBAN selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yang mengatakan kepada saksi sewaktu saksi pergi mengisi ulang tabung gas LPG karena saksi dan saksi/korban adalah mitra kerja antara perusahaan yang saksi/korban pimpin yaitu PT.Candi Suli Mitra Sejati yang tempatnya berjualan barang – barang berupa tabung gas LPG dan tabung Oksigen dan perusahaan saksi juga yaitu PT.Wanibe Wood Industries (WWI) sangat membutuhkan barang – barang tersebut dan saksi selalu membeli atau mengisi ulang barang – barang tersebut secara tunai dan namun setelah di cek dari pihak perusahaannya saksi/korban ternyata saksi belum melunasi hutang dari barang – barang tersebut dan setelah di cek

Halaman 19 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menanyakan kepada terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN yang adalah karyawan di bagian Administrasi yang tugasnya mengurus nota penjualan dari konsumen yang ingin membeli atau mengisi ulang barang – barang tersebut seperti tabung gas LPG dan tabung Oksigen pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati saat itu, dan ternyata uang yang selama ini saksi setor ke terdakwa untuk membeli atau mengisi ulang barang – barang tersebut secara tunai ternyata terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke pihak perusahaan namun terdakwa telah memakai atau menggelapkan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.Wanibe Wood Industries (WWI) dan jabatan saksi sebagai Kepala Logistik pada perusahaan tersebut serta tugas saksi juga sebagai penerima barang yang berupa tabung LPG maupun tabung Oksigen dan membayar uang kepada pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN karena terdakwa bekerja di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati sebagai karyawan Administrasi dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan bersangkutan, sedangkan saksi/korban EBAN SABRATA Alias EBAN saksi juga kenal karena beliau adalah pimpinan pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati tempat dimana saksi beli atau isi ulang tabung Oksigen maupun tabung LPG dan kami adalah mitra kerja namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi terima barang dari terdakwa saat itu berupa tabung Oksigen maupun tabung LPG, dimana untuk tabung Oksigen sebanyak 202 (dua ratus dua) buah dan tabung LPG dengan ukuran jenis 12 Kg sebanyak 16 (enam belas) tabung dan untuk jenis 50 Kg sebanyak 4 (empat) buah dan 4 (empat) buah lagi adalah kran Oksigen namun terdakwa tidak menyetor uang saya berikan kepada terdakwa ke pihak perusahaan justru terdakwa telah memakai dan menggelapkan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa harga total keseluruhan dari banyaknya barang tersebut sebesar Rp.34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi sudah memberikan atau menyetor uang tersebut secara tunai kepada terdakwa DORIEN TETELEPTA Alias OLIN dan saksi yang datang untuk membeli atau mengisi ulang barang berupa tabung Oksigen maupun tabung gas LPG dan terdakwa juga menyalurkan barang tersebut seerta terdakwa juga yang menerima uang langsung dari kami sebagai konsumen.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 20 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan Atau Penggelapan
- Bahwa dalam perkara pidana tersebut diatas korbannya yakni saudara EBAN SABRATA Alias EBAN selaku Direktur atau pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa sendiri (DORIEN TETELEPTA Alias OLIN).
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat tugas Terdakwa yaitu sebagai karyawan Swasta pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati dan jabatan Terdakwa sebagai karyawan Administrasi serta tugas Terdakwa yaitu untuk melayani konsumen apabila konsumen tersebut membeli barang yang berupa tabung Oksigen dan tabung LPG dan Terdakwalah yang membuka nota penjualan tersebut kemudian tugas Terdakwa juga untuk mengelolah pengeluaran belanja perusahaan sehari - hari dan Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih empat tahun pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yakni sejak dari tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa mekanisme kerja pada perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu Terdakwa di perintahkan oleh Direktur perusahaan untuk menerima permintaan dari konsumen terhadap barang yang berupa tabung Oksigen maupun tabung LPG yang akan konsumen beli ataupun isi ulang gas dan membuka nota penjualan perhari terhitung dari hari senin sampai dengan sabtu kepada pihak konsumen kemudian menerima uang dari konsumen apabila ada pihak konsumen yang melakukan transaksi jual beli dan uang tersebut Terdakwa jumlahkan selama satu minggu terhitung dari hari senin sampai dengan hari sabtu kemudian jumlah uang tersebut Terdakwa setor ke bagian keuangan dan selanjutnya dari bagian keuangan setor ke pihak rekeningnya perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari, tanggal sudah lupa namun yang Terdakwa ingat pada bulan Februari 2019, sekitar jam Terdakwa juga sudah lupa, bertempat di perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah dan yang menjadi objek dalam perkara pidana Penggelapan yaitu uang hasil penjualan tabung Oksigen dan tabung LPG milik PT Candi Suli Mitra Sejati.

Halaman 21 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah objek atau uang yang Terdakwa pakai atau gelapkan berjumlah Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang merupakan objek dalam perkara pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sepenuhnya milik/kepunyaan saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi/korban tersebut diatas, yakni untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang yang adalah milik saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu dengan cara Terdakwa menerima uang penagihan penjualan dari kedua konsumen yaitu dari pihak konsumen Dapur Rindam Suli dan perusahaan PT.Wanibe Wood Industries sesuai dengan nota penjualan kemudian uang tersebut Terdakwa tidak menyetor ke bagian keuangan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan berupa nota penjualan belum lunas yang berwarna kuning adalah milik perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yang manu nota tersebut merupakan utang atau kerugian yang telah Terdakwa pakai atau gelapkan.
- Bahwa uang milik PT Candi Suli Mitra Sejati yang Terdakwa pakai atau gelapkan yakni dari pembayaran atas ada 2 (dua) konsumen yaitu untuk pihak konsumen Dapur Rindam Suli transaksi pembayaran dari periode tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 yang berjumlah 17 (tujuh belas) faktur transaksi penagihan tabung gas LPG dengan jumlah sebesar Rp.28.855.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk pihak konsumen perusahaan PT.Wanibe Wood Industries transaksi pembayaran periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 dengan yang berjumlah 18 (delapan belas) faktur transaksi penagihan tabung Oksigen dan tabung LPG dengan jumlah sebesar Rp.34.280.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian jumlah total keseluruhan yang Terdakwa pakai atau gelapkan sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum menyetor atau

Halaman 22 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang tersebut ke pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.

- Bahwa objek atau uang yang Terdakwa pakai atau gelapkan digunakan untuk foya foya dan untuk pembangunan renopasi rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa selain kedua konsumen diatas Terdakwa juga pernah mengambil uang penagihan dari pihak konsumen – konsumen yang lain yaitu seperti 1.Rumah Sakit Hative (Otto Kwik),2.Rumah Sakit Bhakti Rahayu, 3.RSUD Masohi, 4.Rumah Sakit Tentara, 5.Swalayan Indomaret, 6.Bapak Trisno dan 7.Tawiri Ponton dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.81.250.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saya sudah menggantikan atau mengembalikan jumlah uang tersebut yaitu sebesar Rp. 81.250.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kepada pihak perushan PT.Candi Suli Mitra Sejati yang saya pakai atau gelapkan.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu saksi/korban mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 54 (Lima puluh empat) lembar Nota penjualan belum lunas berwarna kuning milik PT. Candi Suli Mitra Sejati

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa DORIN TETELEPTA alias OLIN bekerja di PT.Candi Suli Mitra Sejati ,Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Jabatan Terdakwa sebagai Karyawan Administrasi, serta merangkap sebagai pelayanan konsumen dari tanggal 12 Februari 2015 hingga tanggal 28 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tugas Terdakwa menerima permintaan dari konsumen terhadap barang yang berupa tabung Oksigen maupun tabung LPG yang akan konsumen beli ataupun isi ulang gas dan membuka nota penjualan perhari terhitung dari hari Senin sampai dengan Sabtu kepada pihak konsumen kemudian menerima uang dari konsumen apabila ada pihak konsumen yang melakukan transaksi jual beli dan uang tersebut Terdakwa jumlahkan selama satu minggu terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kemudian jumlah uang tersebut Terdakwa setor ke bagian keuangan dan selanjutnya dari bagian keuangan setor ke pihak rekeningnya perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Candi Suli tersebut, jumlah objek atau uang yang Terdakwa pakai atau gelapkan berjumlah Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang yang adalah milik saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu dengan cara Terdakwa menerima uang penagihan penjualan dari kedua konsumen yaitu dari pihak konsumen Dapur Rindam Suli dan perusahaan PT.Wanibe Wood Industries sesuai dengan nota penjualan kemudian uang tersebut Terdakwa tidak menyetor ke bagian keuangan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.
5. Bahwa benar uang milik PT Candi Suli Mitra Sejati yang Terdakwa pakai atau gelapkan yakni dari pembayaran atas ada 2 (dua) konsumen yaitu untuk pihak konsumen Dapur Rindam Suli transaksi pembayaran dari periode tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 yang berjumlah 17 (tujuh belas) faktur transaksi penagihan tabung gas LPG dengan jumlah sebesar Rp.28.855.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk pihak konsumen perusahaan PT.Wanibe Wood Industries transaksi pembayaran periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 dengan yang berjumlah 18 (delapan belas) faktur transaksi penagihan tabung Oksigen dan tabung LPG dengan jumlah sebesar Rp.34.280.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian jumlah total keseluruhan yang Terdakwa pakai atau gelapkan sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum menyetor atau mengembalikan uang tersebut ke pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.

Halaman 24 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu saksi/korban mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik PT.Candi Suli, tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Candi Suli;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yakni,

Dakwaan KeSatu : melanggar pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Atau

Dakwaan KeDua : melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DORIN TETELEPTA alias OLIN** , dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
 - Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

-----Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; -----

-----Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeëigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya"; -----

Halaman 26 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “menguasai secara melawan hukum” maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang tersebut), dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”; -----

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa **DORIN TETELEPTA alias OLIN** bekerja di PT.Candi Suli Mitra Sejati, dan Jabatan Terdakwa sebagai Karyawan Administrasi, serta merangkap sebagai pelayanan konsumen dari tanggal 12 Februari 2015 hingga tanggal 28 Februari ;

Bahwa tugas Terdakwa adalah menerima permintaan dari konsumen terhadap barang yang berupa tabung Oksigen maupun tabung LPG yang akan konsumen beli ataupun isi ulang gas dan membuka nota penjualan perhari terhitung dari hari Senin sampai dengan Sabtu kepada pihak konsumen kemudian menerima uang dari konsumen apabila ada pihak konsumen yang melakukan transaksi jual beli dan uang tersebut Terdakwa jumlahkan selama satu minggu terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kemudian jumlah uang tersebut Terdakwa setor ke bagian keuangan dan selanjutnya dari bagian keuangan setor ke pihak rekeningnya perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Candi Suli Mitra Sejati yang Terdakwa pakai atau gelapkan yakni dari pembayaran atas ada 2 (dua) konsumen yaitu untuk pihak konsumen Dapur Rindam Suli transaksi pembayaran dari periode tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 yang berjumlah 17 (tujuh belas) faktur transaksi penagihan tabung gas LPG dengan jumlah sebesar Rp.28.855.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk pihak konsumen perusahaan PT.Wanibe Wood Industries transaksi pembayaran periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 dengan yang berjumlah 18 (delapan belas) faktur transaksi penagihan tabung Oksigen dan tabung LPG dengan jumlah sebesar Rp.34.280.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan demikian jumlah total keseluruhan yang Terdakwa pakai atau gelapkan sebesar Rp.63.135.000,-

Halaman 27 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum menyetor atau mengembalikan uang tersebut ke pihak perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati

Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN) selaku pimpinan perusahaan PT.Candi Suli Mitra Sejati yaitu saksi/korban mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik PT.Candi Suli Mitra Sejati, tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Candi Suli Mitra Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Candi Suli Mitra Sejati, tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Candi Suli Mitra Sejati, dan uang sebesar Rp. 63.135.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

seluruhnya adalah kepunyaan PT. Candi Suli Mitra Sejati ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum Memiliki Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeëigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “menguasai secara melawan hukum” maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang tersebut), dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa 54 lembar nota piutang atas nama PT. Wainibe Wood Industris dan Dapur Rindam Suli berupa penjualan tabung gas dan LPG milik PT Candi Suli Mitra Sejati serta keterangan saksi saksi lainnya yang di hadirkan dalam persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa 54 lembar nota piutang atas nama PT. Wainibe Wood Industris dan Dapur Rindam Suli berupa penjualan tabung gas dan LPG milik PT Candi Suli Mitra Sejati serta keterangan saksi saksi lainnya yang di hadirkan dalam persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 terdakwa telah menggelapkan uang penjualan berupa tabung Oksigen dan tabung Gas LPG milik PT. Candi Suli Mitra Sejati.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Candi Suli Mitra Sejati dan menjabat sebagai karyawan Administrasi serta merangkap sebagai pelayanan konsumen dan telah bekerja sejak tanggal 12 Februari 2015 hingga tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa PT. Candi Suli Mitra Sejati bergerak di bidang pemasaran berupa Oksigen dan LPG ke konsumen, dengan sistem kerja yaitu pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati selaku produsen menyalurkan Oksigen dan LPG kepada konsumen yang memesan kemudian pihak konsumen kemudian membayarkan sesuai dengan nilai nominal tagihan barang yang dibeli

Halaman 29 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembayarannya dapat dilakukan secara transfer langsung ke PT. Cand Suli Mitra Sejati ataupun melakukan pembayaran secara cash/tunai maupun kredit melalui terdakwa selaku karyawan yang juga merangkap tugas untuk mengelola pengeluaran belanja perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Candi Suli Mitra Sejati.

- Bahwa adapun mekanisme barang Oksigen dan tabung Gas LPG yang keluar dari gudang untuk didistribusikan ke konsumen yaitu ; ketika konsumen memesan barang (Oksigen dan tabung Gas LPG) kemudian terdakwa lalu membuat nota penjualan perhari setelah itu barang diantarkan kepada pihak konsumen dan kemudian konsumen yang langsung membayar cash akan diberikan nota pelunasan dan uang tersebut kemudian diserahkan langsung dari konsumen kepada terdakwa dan nantinya terdakwa yang menguasai uang penjualan tersebut sesuai ketentuan perusahaan akan menyetorkan kepada pihak Keuangan dan nantinya disetorkan Nomor ke Rekening PT. Candi Suli Mitra Sejati, namun apabila pihak konsumen yang membeli dengan cara kredit ataupun hutang maka yang akan dibuatkan nota terutang dan menjadi arsip nota hutang untuk pihak perusahaan adalah nota berwarna kuning.
- Bahwa seiring berjalannya waktu ketika dilakukan rapat perusahaan pada bulan Februari tahun 2019 dari hasil Audit keuangan ditemukan adanya tunggakan pembayaran dari beberapa konsumen yang belum melunasi hutang ke PT. Candi Suli Mitra Sejati sehingga pihak perusahaan melarang untuk menjualkan lagi Oksigen dan Tabung gas LPG 12 Kg kepada beberapa konsumen tersebut yakni :

1. Dapur Rindam Suli dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 28.855.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian penjualan tabung Gas LPG uk 12 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tabung
2. PT. Wainibe Wood Industries (WWI) dengan nilai tunggakan hutang sebesar Rp. 34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian 202 (dua ratus dua) oksigen, tabung LPG uk 12 kg sebanyak 16 (enam belas) dan , tabung LPG uk 50 kg sebanyak 5 tabung.

Total tunggakan hutang seluruhnya adalah Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa ketika kedua konsumen tersebut tersebut ingin memesan/membeli kembali Oksigen dan tabung Gas LPG ke pihak Perusahaan namun

Halaman 30 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



ditolak dengan alasan masih adanya tunggakan hutang yang belum dibayar oleh kedua pihak sehingga pihak konsumen dan kemudian Pihak perusahaan melakukan cross chek langsung dengan konsumen dari Dapur Rindam Suli dan PT Wainibe Wood Industries dan ternyata kedua pihak tersebut telah melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui bahwa pihak konsumen telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa kemudian pihak perusahaan lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT. Candi Suli Mitra Sejati Desa Suli telah mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum Memiliki Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karen kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- Harus timbul dari suatu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;-----
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya (sejenis);-----
- Waktu antara jarak tidak terlalu lama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa melakukan perbuatan penggelapan uang hasil penjualan tabung Oksigen dan tabung Gas LPG milik PT. Candi Suli Mitra Sejati milik saksi/korban EBAN SABRATA selaku Pimpinan perusahaan yang tidak disetorkan terdakwa berlangsung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dengan total kerugian sebesar **Rp. 63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).** atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur "*Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 54 (Lima puluh empat) lembar Nota penjualan belum lunas berwarna kuning milik PT. Candi Suli Mitra Sejati, akan ditentulan statusnya pada amar petitum di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Halaman 32 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Candi Suli Mitra Sejati ;-----

Kedadaan yang meringankan :------

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **DORIN TETELEPTA alais OLIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG YANG DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 54 (Lima puluh empat) lembar Nota penjualan belum lunas berwarna kuning milik PT. Candi Suli Mitra SejatiDi kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi/korban Direktur (EBAN SABRATA Alias EBAN)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua ribu rupiah*);-----

Halaman 33 dari Halaman 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SELASA**, tanggal **28 Januari 2020** oleh : **ACHMAD UKAYAT SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN SH Mhum** dan **FELIX RONNY WUISAN SH.MH**. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MELIANUS HATTU SH** Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **LILIA HELUT,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R.A. DIDI ISMIATUN S.H, M.Hum

ACHMAD UKAYAT, S.H,M.H

2. FELIX RONNY WUISAN S.H,M.H

Panitera Pengganti

MELIANUS HATTU SH